Dinas Tenaga Kerja Kabupaten



Jl. Kartini No. 2 68137 0331486177

KABUPATEN JEMBER disnaker.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Tenaga Kerja Kabupaten


Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

No. SK: 188.45/858.1/35.09.316/2024

Persyaratan

- 1. Surat Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- 2. Risalah Bipartit
- 3. Daftar Hadir Perundingan Bipartit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



- 1. Permohonan mengajukan Surat Pengaduan secara tertulis Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
- 2. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mediator Hubungan Industrial memanggil pihak pihak yang berselisih untuk dilakukan klarifikasi berdasarkan pengaduan dari salah satu pihak yang berselisih
- 3. Apabila perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Perjanjian Bersama dan jika tidak sepakat maka dibuatkan anjuran
- 4. Perjanjian bersama yang telah ditandatangani oleh masing masing pihak, Mediator dan diketahui Kepala Dinas disampaikan kepada masing masing pihak yang berselisih. Sedangkan anjuran yang disampaikan kepada pihak pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui Kepala Dinas

Waktu Penyelesaian

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten



Jl. Kartini No. 2 68137 0331486177

кавиратен jember disnaker.jemberkab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Tenaga Kerja Kabupaten

30 Hari

- a. Permohonan mengajukan Surat Pengaduan secara tertulis Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan dilengkapi persyaratan sesuai dengan ketentuan
- b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari Mediator Hubungan Industrial memanggil pihak pihak yang berselisih untuk dilakukan klarifikasi berdasarkan pengaduan dari salah satu pihak yang berselisih
- c. Apabila perselisihan dapat diselesaikan maka dibuatkan Perjanjian Bersama dan jika tidak sepakat maka dibuatkan anjuran

Perjanjian bersama yang telah ditandatangani oleh masing masing pihak, Mediator dan diketahui Kepala Dinas disampaikan kepada masing masing pihak yang berselisih. Sedangkan anjuran yang disampaikan kepada pihak pihak yang berselisih cukup ditandatangani Mediator dan diketahui Kepala Dinas

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyelesaian Hubungan Industrial

Pengaduan Layanan

Pengaduan Langsung: Datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja Jalan Kartini No.2 Jember

Pengaduan tidak langsung: Mengirimkan Pengaduan melalui surat dinas